

Artikel Opini

Pasangan dewasa yang sepakat untuk hidup bersama bukanlah suatu tindak pidana

Sebuah opini oleh Ruth Panjaitan, Penasehat Hukum Nasional Indonesia dari International Commission of Jurists (ICJ)

Di tengah wabah COVID-19 di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melanjutkan pertimbangan mereka terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) yang kontroversial sebagai Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional Prioritas.

International Commission of Jurists sebelumnya telah menyatakan [keprihatinannya](#) bahwa sejumlah ketentuan dalam RKUHP ini tidak konsisten dengan kewajiban Indonesia berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional. Ketentuan-ketentuan ini terkait dengan [hak atas privasi](#), kebebasan berbicara, dan kebebasan berserikat.

Ada ketentuan-ketentuan dalam RKUHP yang diusulkan yang akan memiliki konsekuensi mengerikan bagi hak-hak perempuan di Indonesia. Misalnya, jika diterapkan dalam bentuknya saat ini, RKUHP tersebut akan secara eksplisit mengkriminalisasi kohabitasi atau perbuatan dua orang dewasa yang sepakat hidup bersama sebagai pasangan seksual heteroseksual di luar perkawinan yang sah. Orang-orang yang dinyatakan bersalah karena hidup bersama akan menghadapi risiko hukuman penjara hingga enam bulan atau denda sekitar 10 juta rupiah (atau 633 USD).

Tindakan hidup bersama saat ini bukan merupakan tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada. Namun, perempuan Indonesia yang tinggal bersama pasangannya di luar nikah sering dicap sebagai perempuan "dengan kehormatan rendah". Selain itu, ada beberapa daerah di Indonesia yang telah mengadopsi peraturan daerah yang melarang hidup bersama, seperti di Batam dan Aceh, dikarenakan praktik ini tidak disukai oleh pejabat daerah karena stereotip gender yang merugikan dan interpretasi mereka atas norma agama dan budaya. Peraturan daerah ini digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan "polisi moral" yang menunjuk diri sendiri untuk secara terbuka memermalukan pasangan yang hidup bersama, terutama para perempuan.

Ada banyak contoh di mana tetangga dari para pasangan yang hidup bersama menerobos masuk ke rumah-rumah pribadi dan secara terbuka menghukum pasangan tersebut. Pada tahun 2017, sebuah rumah pasangan di Tangerang digerebek oleh para laki-laki dari lingkungan tersebut yang meninju pasangan itu, menelanjangi mereka, mengarak mereka di sekitar komunitas, dan memaksa mereka untuk mengakui bahwa mereka hidup bersama 'secara ilegal'. Para pelaku merekam kejadian itu di video, yang sayangnya kemudian menjadi viral di media sosial. Orang-orang setempat yang main hakim sendiri merupakan persentase terbesar dari mereka yang menyerang privasi rumah dari pasangan yang dituduh hidup bersama.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat bahwa kekerasan berbasis gender semacam ini sering menyebabkan perempuan mengalami stres yang berlebihan, depresi, gangguan kesehatan mental, kadang kala bahkan mengakibatkan upaya bunuh diri.

Di bawah RKUHP tersebut, penuntutan atas pelanggaran ini dapat dimulai dengan pengaduan yang diajukan oleh pasangan, orang tua, dan anak. Dengan persetujuan tertulis dari anggota keluarga, kepala desa juga dapat mengajukan pengaduan. Konsekuensinya, peraturan ini dapat melegitimasi penggerebekan yang lebih sewenang-wenang lagi dari polisi dan masyarakat setempat berdasarkan 'kecurigaan belaka' dari anggota keluarga mana pun. Ini juga berpotensi memberdayakan anggota keluarga yang abusif untuk menuduh para penyintas kekerasan dalam rumah tangga, akan suatu tindak pidana.

Karena pernikahan sesama jenis tidak sah di Indonesia, para perempuan lesbian, biseksual, dan transgender menjadi berisiko jika mereka memutuskan untuk hidup bersama sebagai pasangan. Selanjutnya, ketentuan ini juga akan mengancam perempuan di daerah terpencil yang hanya mampu melakukan pernikahan berdasarkan agama dan/atau adat.

Pertama, kriminalisasi kohabitasi merupakan gangguan sewenang-wenang dan merupakan pelanggaran hukum terhadap privasi orang. Hak atas privasi dilindungi oleh hukum hak asasi manusia internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR*), dimana Indonesia terikat. Hak atas privasi adalah pusat perlindungan martabat manusia dan merupakan dasar dari masyarakat demokratis mana pun. Hak ini mendukung dan memperkuat hak-hak lain, termasuk hak perempuan untuk secara bebas memilih kapan atau jika ia akan menikah. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan pengawas untuk ICCPR, telah menjelaskan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif untuk memberikan dampak terhadap larangan dan akan campur tangan pada serangan terhadap hak atas privasi - serta untuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan perlindungan hak ini.

Kedua, kriminalisasi akan kohabitasi melanggar hak asasi manusia lain yang dijamin oleh ICCPR, termasuk hak untuk kehidupan berkeluarga, sebuah hak yang, seperti yang diakui oleh hukum hak asasi manusia internasional, dapat dilaksanakan dan dinikmati oleh dua mitra hidup bersama tanpa mereka perlu menikah kepada satu sama lain.

Ketiga, kriminalisasi akan hidup bersama dapat dianggap sebagai diskriminasi yang dilarang dan pelanggaran hak untuk 'kesetaraan di depan hukum' dan 'perlindungan hukum yang setara tanpa diskriminasi untuk semua' di bawah hukum hak asasi manusia internasional yang mengikat Indonesia.

DPR harus menolak RKUHP ini karena sifatnya yang diskriminatif gender dan merupakan bentuk campur tangan sewenang-wenang akan hak atas privasi.